



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penanaman modal di daerah perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal daerah dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah sebagai kewenangan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;

7. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
9. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
10. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan

sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;

13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintan daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan;
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PENANAM MODAL

Pasal 2

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal memudahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal di Daerah untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Untuk penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Bentuk Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 7

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penanaman modal dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penanam modal wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah:
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan nonperizinan;
- (2) Jenis-jenis pelayanan perizinan penanaman modal dan pelayanan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan perizinan penanaman modal dan jenis pelayanan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) secara manual atau melalui SPIPISE kepada Dinas sesuai lokasi proyeknya;
- (2) Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan melalui SPIPISE;
- (3) Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat (wearmerking) oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat:
 - a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE, atau
 - b. penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan persyaratan perizinan dan non perizinan secara manual dan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

Penyelesaian perizinan dan non perizinan dalam rangka PMDN diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar serta telah ditempuh prosedur Izin yang dikoordinasikan.

Pasal 12

Calon penanam modal yang akan melakukan penanaman modal dalam rangka PMDN wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan insentif berupa keringanan Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah kepada calon penanam modal;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Perusahaan PMDN yang waktu penyelesaian proyeknya akan berakhir dan belum berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek kepada Bupati melalui Dinas;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 2 (dua) minggu sebelum waktu penyelesaian Proyek berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas dalam bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek.

BAB VI
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 15

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara :
- a. Pemantauan dilakukan dengan cara :
Melakukan verifikasi, komplikasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
 - b. Pembinaan dilakukan dengan cara :
 - 1. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh pelayanan penanaman modal;
 - 2. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.
 - c. Pengawasan dilakukan dengan cara :
 - 1. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang pelaksanaan penanaman modal, penyimpangan/pelanggaran oleh perusahaan;
 - 2. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - 3. menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan penanam modal wajib LKPM secara berkala kepada Kepala Dinas;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dinas sesuai dengan perizinan Penanaman Modal dan nonperizinan Penanaman Modal yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan Penanaman Modal yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4;
- b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal

Pasal 18

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut;
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada Dinas dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP, Dinas menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

- sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha;
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
 - (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal kepada Dinas dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal;
 - (4) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diberitahukan kepada BKPM.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang:
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c; dan

- b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sesuai perizinan Penanaman Modal dan/atau nonperizinan Penanaman Modal;
- (3) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada BKPM.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 16, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI NATUNA,

TTD

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

TTD

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 3/ 13 / 2018